

BAB III

PT ANUGERAH KARYA WISATA (*FIRST TRAVEL*) DALAM MELAKUKAN PENGHIMPUNAN DANA DARI MASYARAKAT

A. Sejarah Perusahaan PT *First Travel*

Dalam praktek banyak perusahaan yang sering dijumpai berbentuk perusahaan terbatas, bahkan berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini. Terutama untuk bisnis yang lebih serius dan bisnis yang lebih besar, ini merupakan model bisnis yang paling lazim dilakukan sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan badan usaha dengan bentuk lain, dan salah satunya adalah PT. Anugerah Karya Wisata (*First Travel*).

Perusahaan *First Travel* merupakan biro penyelenggara ibadah umrah yang didirikan pada bulan Juli tahun 2009 yang berkedudukan di Kota Depok tepatnya di Jalan Radar AURI, Cimanggis, Depok dan beralamat di Green Tower, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Perusahaan *First Travel* terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kemudian izin dari Perusahaan *First Travel* diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016.

Sejak mulai berdiri 8 tahun terakhir, Perusahaan *First Travel* telah memberangkatkan jamaah ± 54.000 jamaah yang tersebar mulai dari ujung Sumatera hingga Irian Jaya. Bahkan, Museum Rekor Indonesia (MURI) juga didapatkan Perusahaan *First Travel* dengan sebutan Manasik Akbar Umrah Terbesar di Indonesia.

Perusahaan *First Travel* bergerak dalam penyelenggaraan ibadah umrah swasta yang berjenis Ongkos Naik Haji Plus, yang dimaksud disini yaitu berupa plus pelayanan dalam hal perlengkapan penginapan, transportasi dan konsumsi. Para jamaah ibadah umrah menginap di hotel bintang empat dan bintang lima, makanan dengan menu masakan internasional, transportasi full AC yang selalu siap mengantar para jamaah baik dalam waktu keberangkatan maupun ketika sudah berada di tanah suci dan para pembimbing ibadah yang dengan setia dan tekun membimbing para jamaah dalam melakukan ibadah.

Dengan niat ikhlas serta tujuan ingin memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat muslim yang berminat melaksanakan ibadah umrah di Indonesia, akhirnya Perusahaan *First Travel* ini membuat suatu formulasi perhitungan agar biaya umrah dapat terjangkau dengan sistem pembayaran yang mudah bagi seluruh lapisan masyarakat, ditengah kondisi ekonomi yang sedang melesuh.

Perusahaan *First Travel* bergerak dalam penyelenggaraan ibadah umrah swasta yang berjenis ONH Plus, yang dimaksud disini yaitu berupa plus pelayanan dalam hal perlengkapan penginapan, transportasi dan konsumsi. Para jamaah

ibadah umrah menginap di hotel bintang empat, makanan dengan menu masakan internasional, transportasi full AC yang selalu siap mengantar para jamaah baik dalam waktu keberangkatan maupun ketika sudah berada di tanah suci, dan para pembimbing ibadah yang dengan setia dan tekun membimbing para jamaah dalam melakukan ibadah.

B. Visi dan Misi PT Anugerah Karya Wisata (*First Travel*)

Beberapa Visi dan Misi dari Perusahaan *First Travel* adalah sebagai berikut:

1. Visi

- a) membuat jamaah melakukan ibadah umrah sesuai dengan tuntunan agama sehingga dapat menggapai ibadah umrah yang mabrur.
- b) Berpartisipasi dalam pengembangan Perusahaan *Travel* domestik dan internasional

2. Misi

- a) Memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab;
- b) Menunjukkan produk jasa yang berkualitas ;
- c) Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan.
- d) Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan.

C. Struktur Organisasi Perusahaan *First Travel*

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu perusahaan. Hal ini agar satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan.

Struktur mempunyai arti cara bagaimana sesuatu disusun atau dibangun, dan struktur dirancang untuk alokasi dan koordinasi yang efisien dari semua kegiatan-kegiatan, posisi dan tugas-tugas dalam organisasi atau lembaga. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa organisasi merupakan suatu susunan atau aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan suatu kesatuan yang teratur.

1. Dewan Komisaris

Sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (6) bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris PT. *First Travel* adalah Andika Surachman

2. Direktur Utama

Direktur Utama adalah orang yang berwenang menetapkan dan merumuskan program atau kebijakan-kebijakan dalam perusahaan dalam batas kewenangan yang telah ditentukan oleh dewan komisaris. Direktur Utama PT. *First Travel* adalah Annisa Hasibuan

3. Komisaris Utama

Komisaris Utama adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Komisaris Utama dari PT. *First Travel* adalah Kiki Hasibuan

4. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan adalah orang yang bertugas mengawasi dan mengatur keuangan perusahaan, baik anggaran belanja maupun pemasukan serta dana-dana yang belum terinci lainnya. Direktur Keuangan PT. *First Travel* adalah Annisa Hasibuan.

5. Kordinator HRD

Kordinator HRD adalah departemen dalam perusahaan yang bertanggung jawab menangani pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawan dalam suatu organisasi. Kordinator PT. *First Travel* adalah Radhitia Arbenvisar.

6. Koordinator Visa

Kordinator Visa adalah orang yang bertugas mengurus visa jamaah umrah dan memastikan kesiapan dan kejelasan visa yang dipakai oleh para jamaah umrah. Koordinator Visa PT. *First Travel* adalah Rizki.

7. Kordinator Media

Kordinator Media adalah orang yang bertugas merekam atau mengambil gambar selama kegiatan ibadah umrah berlangsung sekaligus bertugas mempublikasikannya. Kordinator Media PT. *First Travel* adalah Dwi Wahyudi.

8. Tiketing+Paspor

Berfungsi dalam mengatur dan mengelola konsumen yang ingin memesan pembelian tiket pesawat dan juga bertanggung jawab atas pembuatan paspor bagi para konsumen ataupun jamaah.

D. Program yang Dijalankan *First Travel*

Dalam melaksanakan kegiatannya PT. *First Travel* mempunyai produk-produk umrah yang ditawarkan. Dalam setiap paket dibedakan atas waktu pemberangkatan dan harga. Adapun paket perjalanan ibadah umrah yang ditawarkan dari PT. *First Travel* adalah sebagai berikut:

1. Program Umrah

Berdasarkan data yang diambil dari PT. *First Travel* harga umrah akhir tahun 2015 menyebutkan bahwa ada beberapa paket umrah yang ditawarkan seperti:

- a. Program Umrah Reguler yaitu kegiatan umrah yang dilakukan dengan tujuan (Jakarta-Jeddah), dengan paket Umrah VIP*3, adapun pelaksanaannya dilakukan 9 hari. dengan biaya Rp. 19.900.000, (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan biaya DP awal sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

PAKET	JADWAL	HARGA	HOTEL	PESAWAT
HEMAT (9Hari)	23, 24, 25 Nov 2016	Rp 19.900.000	-Madinah: Royal Andalus/Setaraf -Mekkah: Wadi Ibrahim/Setaraf	Etihad
HEMAT (9Hari)	11, 12, 12 Des 2016	Rp 19.900.000	-Madinah: Royal Andalus/Setaraf -Mekkah: Wadi Ibrahim/Setaraf	Saudia
UMRAH VIP*4 (9 Hari)	13.14.15 Des 2017	Rp 23.000.000	-Madinah: AlAqq/Setaraf - Makkah: Grand ZamZam/Setaraf	Qatar

Dari harga-harga diatas belum termasuk:

- 1) Handling, Perlengkapan, dll Rp. 950.000,-.
- 2) Pengurusan Paspor.
- 3) Suntik Meningitis.
- 4) Biaya pengeluaran pribadi (Telepon, laundry, kelebihan bagasi, tip, dll).
- 5) Pengurusan surat mahrom Rp. 350.000 bagi wanita yang berumur kurang dari 45 tahun yang tidak didampingi mahromnya.

Dalam masalah pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan tidak akan terlepas dari namanya pelayanan ketika di dalam perusahaan tersebut ataupun ketika sudah akan diberangkatkan, adapun manajemen pelayanan umrah yang ada pada PT *First Travel* adalah:

a. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh PT *First Travel* meliputi pendaftaran. Prosedur pendaftaran di Perusahaan *First Travel* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Membayar DP sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 3) Paspor asli, dengan nama minimal 3 kata yang masih berlaku. Minimal 8 (delapan) bulan sebelum tanggal keberangkatan. CONTOH:
MUHAMMAD ARDI FIRDAUS
- 4) Menyerahkan dokumen-dokumen paling lambat 1 ½ bulan sebelum berangkat, sebagai berikut:

Jamaah	Dokumen
Suami+istri	Paspor Asli, Buku Nikah Asli KK Asli, Fotocopy KTP, Buku Kuning Meningitis
Suami+istri+anak	Paspor Asli, Buku Nikah Asli KK Asli, Fotocopy KTP, Akte Kelahiran Anak Asli, Buku Kuning Meningitis

Wanita sendiri usia di bawah 45 tahun	Paspor Asli, KK Asli, Fotocopy KTP, Akte Kelahiran Asli, Buku Kuning Meningitis
Wanita sendiri usia di atas 45 tahun	Paspor Asli, KK Asli, Fotocopy KTP, Buku Kuning Meningitis
Laki-laki sendiri	Paspor Asli, KK Asli, Fotocopy KTP, Akte Kelahiran Asli, Buku Kuning Meningitis

- 5) Pas photo berwarna: dengan latar belakang putih & posisi kepala/muka 80% (wanita mengenakan jilbab selain putih & tidak memakai seragam dinas)
 - (a) Ukuran 4x6: 8 lembar
 - (b) Ukuran 3x4: 8 lembar
- 6) Bila yang berangkat usianya kurang dari 45 tahun tanpa didampingi suami/muhrim (syarat dan ketentuan berlaku)
- 7) Pembatalan umrah dikenakan potongan, sebagai berikut:
 - (a) Terhitung 1 bulan sebelum keberangkatan dikenakan biaya 25% dari harga paket;

(b) Terhitung 14 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 50% dari harga paket;

(c) Terhitung 9 s/d hari keberangkatan dikenakan biaya 90% dari harga paket;

Cara Pembayaran

Pembayaran dianggap sah apabila:

a) Pembayaran dilakukan langsung di kantor *First Travel Lounge* Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan. H.R. Rasuna Said Kav B10-11 Jakarta Selatan

b) Pembayaran melalui transfer ke Rekening Bank yang ditunjuk:

(1) Bank Mandiri : No. Rek: 157-000-323-9945 A.N PT. First Anugerah Karya Wisata

b. Pembinaan Jamaah Umrah PT *First Travel*

Pembinaan jamaah umrah yang dilakukan adalah rangkaian yang kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan penerangan serta bimbingan tentang ibadah umrah yang dilakukan sejak jamaah mendaftarkan diri sampai kembali selesai menunaikan ibadah umrah. Pembinaan dilakukan demi keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan jamaah umrah serta kesempurnaan ibadah umrah.

PT. *First Travel* memberikan perhatian khusus kepada jamaah yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umrah. Dengan memberikan penyuluhan dan penerangan seputar situasi, kondisi selama pelaksanaan

ibadah, bahkan sampai kepada etika yang harus dimiliki oleh jamaah selama berada di tanah suci, serta perlengkapan-perengkapan yang harus di bawa oleh jamaah. Perbedaan kultur dan budaya Indonesia dan Arab Saudi harus diketahui oleh jamaah dalam rangka mempersiapkan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat pelaksanaan ibadah nantinya, penyuluhan dan penerangan dalam hal ini sangat membantu kepada para jamaah untuk bisa mempersiapkan diri.

c. Perlindungan

Perlindungan merupakan sebuah harapan yang dimiliki masing-masing jamaah dalam menunaikan ibadah umrah di tanah suci dan semua itu terfasilitasi dengan cara menggunakan asuransi ketika jamaah umrah masih berada dalam pesawat, akan tetapi disaat jamaah sudah berada di tanah suci keselamatan jiwa masing-masing sudah menjadi tanggung jawab individu jamaah umrah tersebut dan PT. *First Travel*.

E. Permasalahan yang Dialami Oleh Perusahaan *First Travel*

Pada tahun 2009, bapak Andika Surachman mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umrah bernama *First Travel*. Perusahaan ini didirikan oleh bapak Andika Surachman sendiri, namun bersama-sama dengan Annisa Desvitasari Hasibuan dan Kiki Hasibuan yang masing-masing menempatan jabatan sebagai Direktur Utama atau Dewan Komisaris adalah Andika Surachman, sedangkan Direktur adalah Annisa

Hasibuan dan yang menjabat sebagai Komisaris Utama adalah Kiki Hasibuan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Pada tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2017 kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan *First Travel* jasa perjalanan umrah berjalan dengan lancar. Ditandai dengan beberapa penghargaan yang mereka terima salah satunya adalah penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas diselenggarakannya Manasik Umrah Akbar yang diikuti oleh 35.000 (tiga puluh lima ribu) jamaah pada tanggal 1 November 2014. Dari awal dibentuknya perusahaan *Fisrt Travel* total jumlah jamaah yang terdaftar mencapai sebanyak 72.672 (tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) jamaah.

Harga perjalanan ibadah umrah perusahaan *First Travel* memang sangat sukses dengan menarik banyak minat jamaah untuk mempercayakan perjalanan umrah dari perusahaan *First Travel* ini. Paket umrah yang ditawarkan untuk reguler yaitu dengan harga Rp 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus rupiah) dan paket VIP seharga Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah). Dengan paket promo umrah tersebut akhirnya berhasil menarik banyak para calon jamaah yang akan mendaftar.

Namun, baru beberapa bulan berjalan di tahun 2017 perusahaan *First Travel* dikabarkan mengalami masalah di bulan Maret. Para jamaah yang seharusnya berangkat pada bulan Mei tahun 2017 mengalami penundaan dan belum mendapatkan kepastian dengan keberangkatan para calon jamaah. Padahal para jamaah sudah melunasi pembayaran dari dua tahun sebelumnya.

Ribuan calon jemaah biro perjalanan perusahaan *First Travel* mendatangi kantor *First Travel* lalu bertanya-tanya kemana dana yang telah disetorkan hingga akhirnya rekening biro perjalanan umrah tersebut tersisa Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Padahal, setidanya perusahaan *First Travel* yang dikelola oleh bapak Andika Surachman selaku pimpinan Dewan Komisaris beserta Direktur perusahaan yaitu ibu Annisa Hasibuan telah menyerap keuntungan lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu triliun rupiah) dari 72.672 orang jemaah yang membeli paket umrah promo Rp 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari per orang.

Dari jumlah tersebut, baru 14.000 (empat belas ribu) calon jemaah yang diberangkatkan ke tanah suci. Berdasarkan penelusuran sementara dana perusahaan perjalanan ibadah umrah *First Travel* digunakan untuk investasi, seperti membeli rumah mewah, mobil mewah, barang pribadi bermerek, dan sebagian dana perusahaan *First Travel* diinvestasikan oleh pemiliknya dalam bentuk pembelian saham perusahaan dan valuta asing (*valas*). Karena *First Travel* bisnis yang bergerak di bidang *travel* ke luar negeri jadi ada juga yang disimpan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk *valuta* asing lalu ada yang bentuk asuransi dan surat berjangka. Nilai transaksi untuk pembelian barang-barang pribadi pihak perusahaan *First Travel* terbilang sangat fantastis.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dapat diketahui bahwa dana yang disetorkan oleh calon jemaah umrah selain digunakan untuk memberangkatkan umrah juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan

pembelian aset-aset pribadi. Diketahui bahwa Direktur Utama perusahaan *First Travel* ibu Annisa Hasibuan lebih dikenal publik sebagai perancang kondang pakaian muslimah. Sejumlah karyanya sudah *go international* hingga Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan salah satu karyanya bertajuk “*Pearl Asia*” telah menembus *New York Fashion Week* pada tahun 2016.

Pimpinan perusahaan tersebut lewat akun media sosialnya juga kerap menampilkan foto-foto pengalamannya saat berlibur keliling dunia. Melihat foto-foto pimpinan perusahaan *First Travel* saat mereka *holiday* di beberapa Negara Eropa dengan latar belakang perbukitan salju, di *Grand Canyon* Amerika Serikat dengan tampilan sejumlah helicopter, Dubai, Islandia hingga saat berada di hotel bintang lima dengan memegang *iphone* berlatar belakang ka’bah.

Gaya hidup glamor dan fashion mewah terlihat kental dari seorang Direktur Utama perusahaan *First Travel* Annisa Hasibuan. Selain foto saat berada di ruang pesawat kelas VVIP, ia juga memperlihatkan sejumlah pose sembari menenteng tas mewah. Setidaknya ada lebih 20 tas mewah bermerek berbagai varian yang terpajang di akun media sosial Direktur Annisa Hasibuan.

Diantara tas bermerek seperti *Hermes, Chanel, Moschino, Valentino, Fendi, Dior, Louis Vuitton* hingga *MCM*. Untuk tas *Small Boy Channel Handbag* yang ditenteng Direktur Utama Annisa Hasibuan dibanderol dengan harga kisaran Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sementara, satu tas *Hermes Birkin* berkisar antara Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jadi jika ditotal harga lebih 20 koleksi tas mewah Direktur Anniesa mencapai angka miliaran rupiah.

Bentuk-bentuk perbuatan yang seharusnya dihindari oleh Dewan Komisaris atau Direktur Utama pada perusahaan *First Travel Annisa Hasibuan* dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, seharusnya Direktur dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi utama dari Dewan Komisaris dan Direktur pada dasarnya adalah wajib menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Jadi, perseroan diurus, dikelola dan di *manage* oleh organ yang mengurus perseroan tersebut yaitu Dewan Direksi dan Direktur Utama. Hal-hal yang perlu dihindari oleh Direktur maupun Dewan Komisaris dalam menjalankan pengurusan perseroan yaitu adanya kepentingan pribadi dari pengurus organ perseroan tersebut, maka ada ruang lingkup kewajiban dari dewan komisaris dan direktur utama antara lain:

1. Tidak mempergunakan uang dan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi. Apabila hal ini dilanggar dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian maka Dewan Komisaris dan Direktur Utama tersebut dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dipercaya (*breach of fiduciary duty*).
3. Mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti menerima sogokan atau perbuatan yang dikategorikan (*breach of fiduciary duty*).
4. Menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi merupakan sebagai perbuatan yang merahasiakan keuntungan oleh Dewan Komsaris dan Direktur yang bersangkutan.
5. Melakukan transaksi dengan perseroan. Dalam hal ini anggota Direksi dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan perseroan. Dalam hal yang demikian, anggota direksi telah melanggar kewajiban yang melarangnya masuk dalam kontrak atau transaksi yang dilarang yang wajib diurus sendiri. Perbuatan itu dikategorikan sebagai tindakan pihak berkepentingan (*party at interest*).

Larangan ini tidak boleh dilanggar oleh anggota direksi baik langsung atau tidak langsung termasuk anggota keluarganya atau temannya.

6. Larangan bersaing dengan perseroan, anggota Direksi dalam menjalankan kewajibannya mengurus perseroan dilarang bersaing

dengan perseroan. Tindakan ini dikategorikan sebagai *duty conflict* dan dikualifikasikan sebagai *breach of his fiduciary duty and good faith duty*.